



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

P E N E T A P A N

Nomor 0146/Pdt.P/2018/PA.Tmk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh:

XXX, tanggal lahir 21-05-2001, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan , tempat kediaman di XXX Kota Tasikmalaya, sebagai **Pemohon I**;

dan

XXX, tanggal lahir 27-10-2000 agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di XXX Kota Tasikmalaya, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya keduanya secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon** terkecuali dalam amar penetapan ini;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 9 September 2018 telah mengajukan permohonan pengesahan nikah yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan Nomor 0146/Pdt.P/2018/PA.Tmk, tanggal 9 September 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 6 Maret 2017, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah Kantor Urusan Agama XXX Kota Tasikmalaya;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya bernama XXX sebagai ayah kandung Pemohon II, dihadiri oleh saksi-saksi bernama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXX dan XXX dengan Mas kawinnya berupa uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai, akad nikahnya dilangsungkan antara Pemohon I dengan wali nikah tersebut;

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus perawan dan keduanya sedang tidak terikat dengan pernikahan dengan pihak lain;

4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama Aimeera Azzahra Rumaisha, lahir 7 September 2017;

6. Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;

7. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama XXX Kota Tasikmalaya, dan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah ke Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya untuk sebagai bukti otentik pernikahan Pemohon I dan Pemohon II suami isteri serta pengurusan dokumen lainnya;

8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Cq. Yth. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar dapat menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
- b. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (XXX) dan Pemohon II (XXX) yang dilaksanakan pada tanggal 6 Maret 2017 di wilayah Kantor Urusan Agama XXX Kota Tasikmalaya ;
- c. Memohon kepada Kantor Urusan Agama XXX Kota Tasikmalaya untuk mencatatkan dan menerbitkan akta nikah pernikahan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ;

Atau apabila pengadilan agama berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXX (Pemohon I) Nomor XXX Tanggal 12-02-2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kota Tasikmalaya, yang bermaterai cukup dan telah dileges kemudian dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, kemudian diberi tanda alat bukti (P-1);
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXX (Pemohon II) Nomor XXX Tanggal 01-02-2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kota Tasikmalaya, yang bermaterai cukup dan telah dileges kemudian dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, kemudian diberi tanda alat bukti (P-2);
- c. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXX tanggal 24-11-2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya yang bermaterai cukup dan telah dileges kemudian dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, kemudian diberi tanda alat bukti (P-3);
- d. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXX tanggal 09-06-2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya yang bermaterai cukup dan telah dileges kemudian dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, kemudian diberi tanda alat bukti (P-4);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Surat Keterangan Nomor 86/Kua.10.23.04/PW.01/08/2018 Tanggal 3 September 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama XXX Kota Tasikmalaya Kota Tasikmalaya, kemudian diberi tanda alat bukti (P-5);

B. Saksi:

1. XXX, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di XXX Kota Tasikmalaya, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II dan memiliki hubungan sebagai ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II menikah tanggal 6 Maret 2017 di wilayah Kecamatan Cibeureum Kota Tasikmalaya;
- Bahwa saksi hadir sebagai wali nikah Pemohon II;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
- Bahwa pernikahan dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama XXX dan XXX dengan Mas kawinnya berupa uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di KUA setempat dan keduanya mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk sebagai bukti otentik pernikahan Pemohon I dan Pemohon II suami isteri serta pengurusan dokumen lainnya;
- 2. XXX, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di XXX Kota Tasikmalaya, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai tetangga Pemohon II;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II menikah tanggal 6 Maret 2017 di wilayah Kecamatan Cibeureum Kota Tasikmalaya, akan tetapi pernikahan keduanya tidak tercatat di KUA setempat;
 - Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk sebagai bukti otentik pernikahan Pemohon I dan Pemohon II suami isteri serta pengurusan dokumen lainnya;
 - Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah bernama XXX sebagai ayah kandung Pemohon II, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama XXX dan saksi sendiri dengan Mas kawinnya berupa uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;
 - Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
 - Bahwa, saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Para Pemohon menyatakan tidak keberatan dengan saksi dan tidak pula mengajukan pertanyaan apapun terhadap saksi;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon penetapan yang mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon yang pada pokoknya mengenai pengesahan perkawinan yang hanya dapat ditetapkan sahnyanya oleh Penetapan Pengadilan Agama sebagaimana maksud Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam serta sesuai dengan asas personalitas keislaman sebagaimana ketentuan pada Angka 1 Pasal 2 dan Angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat kepentingan hukum (*urgensi*) bagi Para Pemohon tentang sah tidaknya pernikahan yang telah dilaksanakannya, serta Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa objek dalam perkara ini tentang itsbat terhadap perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka itsbat nikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimohonkan oleh suami isteri dapat diajukan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi daerah hukum dimana tempat tinggal kedua suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil identitas dirinya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti P.1 dan P.2, ternyata bukti tersebut merupakan akta autentik yang dikeluarkan pejabat umum yang berwenang untuk itu, telah pula memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPer *juncto* Pasal 165 HIR. telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga batas minimal dan nilai pembuktian akta tersebut adalah sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*). Oleh karenanya, bukti P.1 dan P.2 dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan daripadanya Pemohon telah membuktikan kebenaran tempat tinggal dirinya;

Menimbang, bahwa sehubungan tempat tinggal Para Pemohon telah terbukti, berdasarkan Penjelasan Angka 37 Pasal 49 huruf (a) butir (22) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, *juncto* Pasal 7 ayat (2), ayat (3) huruf (d) dan huruf (e), dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mendalilkan dalam permohonannya yang pada pokoknya Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam sedang di antara Para Pemohon tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan; dan kedudukan status perkawinan mereka telah diterima dan diakui dalam lingkungan masyarakat setempat, tetapi perkawinan mereka tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa sebelum perkara ini disidangkan terlebih dahulu telah diumumkan selama 14 (empat belas) hari melalui papan pengumuman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya, sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi 2010, yang diberlakukan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/VI/2006 tanggal 4 April 2006, ketentuan mana dimaksudkan agar pihak lain yang berkepentingan dalam perkawinan dalam perkara ini dapat mengajukan keberatannya melalui Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini bersifat voluntair, serta setelah diumumkan dalam batas waktu yang cukup, tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan, namun oleh karena menyangkut permohonan pengesahan nikah, maka untuk menentukan apakah permohonan Para Pemohon mempunyai alasan hukum, harus dilihat dari fakta yang terjadi dalam pelaksanaan akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II tersebut apakah sudah memenuhi syarat dan rukun nikah secara syari'at Islam, dan tidak melanggar larangan perkawinan, maka kepada Para Pemohon dibebani wajib pembuktian;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat, serta 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, sebagaimana terurai di bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 yang diajukan Penggugat, adalah alat bukti autentik, merupakan *conditio sine qua non* dan telah dipertimbangkan terlebih dahulu. Oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa alat bukti P-3 merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang, sebagaimana bukti P-1 dan P-2, oleh karena itu, pertimbangannya dianggap diulang kembali; Menurut isinya alat bukti tersebut Majelis Hakim menilai bahwa harus dinyatakan terbukti bahwa pada saat menikah, Pemohon I masih berusia 15 tahun 9 bulan 15 hari;

Menimbang, bahwa alat bukti P-4 merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang, sebagaimana bukti P-1 dan P-2, oleh karena itu, pertimbangannya dianggap diulang kembali; Menurut isinya alat bukti tersebut dapat menerangkan hubungan hukum antara Pemohon II dengan XXX sebagai ayah kandung Pemohon II. Berdasarkan alat bukti tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa haruslah dinyatakan terbukti bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXX adalah wali nasab bagi Pemohon II yang berwenang sebagai wali nikah pada pernikahan ini;

Menimbang, bahwa alat bukti P-5, merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang, sebagaimana bukti P-1 dan P-2, oleh karena itu, pertimbangannya dianggap diulang kembali. Harus pula dinyatakan daripadanya telah membuktikan bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat dimana pernikahan tersebut dilaksanakan;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut tidak tergolong dalam kelompok orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 145 ayat (1) HIR; kedua orang saksi tersebut bersedia memberi keterangan di depan sidang, dan bersedia disumpah untuk menjadi saksi, maka secara formal saksi tersebut dapat diterima dan harus didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa ternyata kedua orang saksi telah memberikan keterangan dalam sidang di bawah sumpahnya sebagaimana tersebut dalam duduk perkara, pada pokoknya kedua orang saksi telah menerangkan perihal prosesi pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II, kondisi pasca akad nikah serta tujuan mengajukan permohonan dalam perkara ini, keterangan saksi saling bersesuaian diantara keduanya, pengetahuan keduanya diperoleh dari apa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, serta jumlah alat bukti telah mencapai batas minimal alat bukti saksi, maka alat bukti saksi tersebut telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materil sehingga nilai kekuatan pembuktian yang terkandung di dalam alat bukti saksi bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*). Oleh karena itu, sesuai ketentuan Pasal 171 ayat (1) dan 172 HIR, Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti saksi Para Pemohon dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, dan nilai kebenaran yang terkandung dalam keterangan saksi dapat menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis dan dua orang saksi serta pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya;
2. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah tanggal 6 Maret 2017 di wilayah Kecamatan Cibeureum Kota Tasikmalaya akan tetapi tidak tercatat di Kantor Urusan Agama XXX Kota Tasikmalaya;
3. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut syariat Agama Islam dan dalam pernikahannya telah terpenuhi syarat dan rukun pernikahan baik menurut syariat agama Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, kecuali syarat batas minimal umur Pemohon I sebagai calon pengantin laki-laki;
4. Bahwa tidak ada larangan/halangan dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II serta tidak ada hal-hal yang merusak pernikahan keduanya;
5. Bahwa tujuan pengajuan permohonan pengesahan nikah para Pemohon adalah untuk sebagai bukti otentik pernikahan Pemohon I dan Pemohon II suami isteri serta pengurusan dokumen lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Para Pemohon agar pengadilan menetapkan sahnya perkawinan yang telah mereka laksanakan, maka berdasarkan fakta-fakta hukum di atas Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Jaminan kemerdekaan tersebut termasuk untuk melakukan perkawinan yang dilaksanakan tiap-tiap penduduk berdasarkan hukum agama dan kepercayaannya yang dianutnya;

Menimbang, bahwa dalam ajaran Islam perkawinan merupakan salah satu bentuk ibadah (*vide* Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam), oleh karenanya perlu jaminan agar perbuatan tersebut memiliki kepastian hukum, karena menurut Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Untuk itu, jaminan pengakuan secara legal yang diberikan negara atas sebuah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan, seperti disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa menurut hukum Islam perkawinan adalah sah apabila telah terpenuhinya syarat dan rukun perkawinan, yaitu adanya calon suami; adanya calon isteri; adanya wali nikah; adanya dua orang saksi; dan melaksanakan ijab kabul antara wali dengan calon suami;

Menimbang, bahwa ketentuan yang tersebut dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di atas, telah meresepsi (*receptie*) aturan yang berlaku dalam hukum agama menjadi hukum positif, sehingga apabila sebuah perkawinan telah sesuai dengan tata cara hukum agama yang dianutnya, maka menurut hukum positif perkawinan tersebut adalah sah;

Menimbang, bahwa dalam hal perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka perkawinan tersebut dapat diistisbillkan melalui Pengadilan Agama, dan salah satu asalannya adalah dalam hal yang berkenaan dengan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa menurut keterangan yang terdapat dalam kitab Mughnil Muhtaz, juz 12 halaman 125 yang berbunyi:

وَيُقْبَلُ إِقْرَارُ الْبَالِغَةِ الْعَاقِلَةِ بِالنِّكَاحِ عَلَى جَدِيدٍ

"Dan diterima pengakuan orang yang sudah baligh dan berakal tentang pernikahannya dengan seseorang, menurut qoul jadid"

dan dalam kitab I'anatut Thalibin, juz IV, halaman 254 dinyatakan:

وفي الدعوى بنگاح على امرأة ذكر صحتها و شروطه من نحوولى وشاهدى عدل

"Dalam hal pengakuan seseorang telah terjadi pernikahan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan indikasi keabsahan dan syarat-syaratnya seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil".

selanjutnya keterangan tersebut dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim;



Menimbang, bahwa secara normatif, pernikahan pemohon I dan Pemohon II telah dilangsungkan dengan melanggar syarat perkawinan, yaitu syarat subyektif tentang usia calon mempelai pria, yang oleh Undang-Undang diancam dapat dibatalkan perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa suatu perikatan yang mengandung suatu cacat subyektif, pada hakikatnya selalu dianggap sah sampai ada pembatalan. Hal tersebut dikarenakan setiap orang dapat berkedudukan sebagai penyandang hak dan kedudukan tersebut tidak terhapus akibat faktor subyektif mengenai ketidakcakapan melakukan perbuatan hukum. Hukum hanya memberikan perlindungan dengan memberi ruang kepada pihak tidak cakap tersebut atau dengan diwakili oleh keluarga atau pihak lain yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang, untuk mengajukan pembatalan. Artinya, sepanjang pembatalan atas perbuatan hukum yang telah dilakukan tersebut tidak diajukan oleh pihak manapun, maka keabsahan hukum yang telah dilakukan tersebut tetap ada dan berlaku;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon sudah berlangsung sesekian lama dan terbukti tidak satupun pihak yang pernah mengajukan keberatan atau permohonan pembatalan atas pernikahan tersebut. Bahkan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya sebelum memeriksa dan mengadili perkara ini, juga telah memerintahkan pengumuman sesuai dengan ketentuan aturan perundang-undangan yang berlaku hingga batas waktu terlampui, tidak satupun pihak yang mengajukan keberatan atau mengajukan permohonan pembatalan. Dengan demikian, pelanggaran terhadap syarat usia minimal bagi calon mempelai pria menurut hukum, tidak berimplikasi pada batalnya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim mendapat keyakinan dan berkesimpulan bahwa pernikahan yang telah dilaksanakan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan hukum syara', dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *juncto* Pasal 4, Pasal 7 ayat (3) huruf (e), dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan dengan menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I (XXX)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pemohon II (XXX) yang dilaksanakan pada tanggal 6 Maret 2017, di wilayah Kantor Urusan Agama XXX Kota Tasikmalaya;

Menimbang, bahwa perkawinan para Pemohon senyatanya belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama sebagaimana seharusnya, Oleh karena itu untuk menjamin perlindungan hukum atas perkawinan keduanya, serta untuk memenuhi ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, Majelis Hakim memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama XXX Kota Tasikmalaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan telah diubah dan ditambah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dalam musyawarah majelis telah berkesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (XXX) dengan Pemohon II (XXX) yang dilaksanakan pada tanggal 6 Maret 2017 di wilayah Kantor Urusan Agama XXX Kota Tasikmalaya;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan Pengesahan Nikah tersebut di Kantor Urusan Agama XXX Kota Tasikmalaya
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 9 Oktober 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Muharam 1440 Hijriyah, oleh kami Dadi Aryandi, S.Ag.

13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, Farida Nur Aini, S.Ag. dan Asep Ridwan Hotoya, S.H.I., M.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Uun Unamah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis,

Ttd

Dadi Aryandi, S.Ag.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota.

Ttd

ttd

Farida Nur Aini, S.Ag.

Asep Ridwan Hotoya, S.H.I., M.Ag.

Panitera Pengganti,

ttd

Uun Unamah, S.Ag.

Perincian Biaya:

1.	Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2.	Proses	:	Rp.	40.000,-
3.	Panggilan	:	Rp.	150.000,-
4.	Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5.	Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah			Rp.	241.000,-
(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)				

Untuk salinan penetapan yang sama bunyinya oleh :

Panitera Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya,

H. Endang Pipin, SH



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)